

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan sebagai komunitas terkecil dari sebuah bangsa memiliki peran yang sangat strategis dalam pembentukan generasi yang berkualitas, untuk membentuk keluarga yang berkualitas diperlukan langkah awal yang sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam. Hukum Islam yang berisi tentang aturan-aturan dan sanksi bagi yang melanggarnya, untuk mengetahui sumber hukum aturan-aturan dasar hukum Islam tersebut dapat ditelusuri dalam sumber hukum Islam tersebut, yaitu al-Qur'an dan as-Sunah.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon galizhon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹

¹ Mohd Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Citra Aditya, Bandung, 2004, h. 4

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal, antara lain karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain. Oleh karena itu putus nya perkawinan tercapai apabila dari ke dua diantaranya memutuskan untuk melakukan perceraian (talak).

Dikarenakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mempersulit terjadinya perceraian. Ditentukan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Diisyaratkan juga bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, yaitu bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Sebagian dari persoalan perceraian di pengadilan juga membicarakan persoalan harta, baik harta bawaan maupun harta bersama. Ketentuan mengenai harta benda perkawinan dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 35, 36, dan 37. Harta benda yang diperoleh selama Perkawinan, menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain(Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

Harta bawaan suami atau istri kembali kepada para pihak masing-masing, yang membawa harta benda tersebut ke dalam perkawinan.

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan.² Menurut Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa, harta bersama suami-istri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami-istri sepanjang perkawinan, hingga yang termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, basil dan pendapatan istri.³ Harta benda yang tidak termasuk harta gono-gini atau harta bersama adalah harta bawaan yang diperoleh sebelum menikah dan harta benda yang diperoleh oleh masing-masing pihak baik istri maupun suami sebelum menikah maupun selama pernikahan yang berupa hadiah atau warisan dari orang tua.⁴

Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat (1) dan (2) UUP). Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Adapun yang dimaksud menurut hukumnya

² Wahjono Darmabrata dan Ahlan Sjarif Surini, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2016, h. 96

³ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 12

⁴ Evi Djuniarti, *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdara*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17 No. 4 (2014), h. 445-461

masing-masing yaitu menurut Hukum Agama, Hukum Adat, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan itu berlangsung sampai perkawinan tersebut putus dibagi antara suami dan istri. Namun jika sebelum perkawinan terjadi, ada perjanjian yang menentukan pembagian harta bersama, maka perjanjian tersebut dapat dijadikan ketentuan yang menjadi rujukan setelah putusnya ikatan perkawinan.

Agama Islam mengajarkan apabila terjadi persengketaan mengenai hal sengketa harta bersama dapat mengajukan untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan baik. Namun, apabila tidak dapat terselesaikan dengan baik, dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 37 disebutkan apabila dalam suatu perkawinan terjadi perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Maka persengketaan tersebut dapat dimintakan penyelesaian kepada Pengadilan Agama sebagai lembaga Peradilan yang merupakan pelaksanaan kehakiman bagi para semua orang yang beragama islam.⁵

Pengadilan Agama berwenang dalam berproses dalam pemberian keadilan berdasarkan hukum Islam kepada orang Islam yang mencari keadilan di Pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi Agama, dalam

⁵ Zainudin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 92

sistem Peradilan Nasional di Indonesia.⁶ Pengadilan Agama juga berwenang untuk menangani kasus-kasus atau perkara-perkara perkawinan serta menangani dampak-dampaknya seperti persoalan terhadap harta bersama.

Dalam menyelesaikan pembagian harta bersama, timbul masalah antara kedua belah pihak karena masing-masing atau salah satu pihak tidak mendapat apa yang seharusnya menjadi miliknya. Dalam hal ini hukum positif memberikan hak kepada para pihak untuk melindungi seluruh harta bersama, baik yang dikuasai oleh suami maupun isteri dengan cara memohon untuk dilakukan sita. "Sita harta bersama adalah sita yang dimohonkan oleh pihak isteri atau suami terhadap harta bersama baik yang bergerak atau tidak bergerak sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya. Sita ini dimohonkan agar selama proses pemeriksaan perkara berlangsung barang-barang tersebut yang menjadi harta bersama tidak dialihkan suami atau isteri".⁷

Menurut Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip kartowinata untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan dikemudian hari, atas barang-barang milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses perkara berlangsung terlebih dahulu disita, atau dengan lain perkataan bahwa terhadap barang-barang yang sudah disita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dipindahkan atau dipindah

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 92

⁷ Muchsin Bani Amin, *Hukum Acara Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*, Percetakan Hijrah, Banda Aceh, 2016, h. 59

tanggankan kepada orang lain.⁸ Sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Nomor: 160/Pdt.G/2018/PA.Smn. dimana Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dan dalam permohonannya mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk meletakkan Sita Harta Bersama (*Maritaal Beslag*) terlebih dahulu terhadap objek sengketa;

Sita harta bersama bukanlah untuk menjamin suatu tagihan uang atau penyerahan barang, melainkan menjamin agar barang yang disita tidak dijual. Jadi fungsinya adalah untuk melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraian di pengadilan berlangsung antara pemohon dan lawannya, dengan menyimpan atau membekukan barang-barang yang disita, agar jangan sampai jatuh di tangan pihak ketiga.⁹ Tujuan sita terhadap harta bersama sudah jelas yaitu untuk menjamin agar harta perkawinan tetap utuh dan terpelihara sampai perkara mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apalagi, jika selama proses pemeriksaan perkara telah terjadi pemisahan tempat tinggal atas izin.

Pada Lembaga Peradilan, putusan menjadi salah satu produk yang dihasilkan. Putusan pengadilan selalu memuat perintah kepada salah satu pihak untuk melakukan, menghukum, melepaskan, atau berbuat sesuatu. Oleh karenanya, putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat,

⁸ Retno Wulan dan Iskandar, *Hukum Acara Perdata dan Praksely*, CV Mandar Maju, Bandung, 2002, h. 98

⁹ Djamanat Samosir, *Hukum Jaminan*, Universitas HKBP Nommensen, 2016, h.1.

kekuatan bukti, serta kekuatan eksekusi. Suatu putusan dikatakan memiliki kekuatan mengikat serta kekuatan bukti setelah putusan itu memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan tetap terjadi jika upaya hukum yang dilakukan telah habis, terkecuali permohonan peninjauan Kembali yang diajukan kepada Mahkamah Agung.. Putusan dengan kekuatan hukum yang tetap, sekalipun memiliki permohonan pengajuan peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Mahkamah Agung tetap tidak terhalang untuk dilakukan eksekusi. Inilah mengapa dikatakan bahwa putusan pengadilan memiliki kekuatan eksekusi.¹⁰

Sering terjadi adanya gugatan harta bersama dari mantan istri/suami karena seluruh harta bersama dalam perkawinan dikuasai oleh salah satu pihak, maka pihak yang merasa tidak rela karena haknya yang tidak diberikan akhirnya menggugat ke Pengadilan untuk dilakukan eksekusi.

“Eksekusi” mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan “kekuatan umum”. Dengan kekuatan umum ini dimaksudkan polisi, kalau perlu militer (angkatan bersenjata).¹¹ Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara.

¹⁰ Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, h. 196.

¹¹ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1977, h. 128.

Dalam hal Hukum Acara diistilahkan dengan hukum formal, maka pengertian terhadap eksekusi harta bersama ditekankan pada masalah bentuk atau cara, yang maksudnya hukum yang mengutamakan pada kebenaran bentuk atau cara. Undang-undang aturan Hukum Acara Peradilan Agama disebutkan pada bab IV undang-undang Peradilan Agama. Diantaranya bahwa Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Peradilan Agama.¹²

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk tulisan tesis yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SITA EKSEKUSI ATAS HARTA BERSAMA PERKAWINAN DALAM HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor: 160/Pdt.G/2018/PA.Smn)”**.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap sita jaminan atas harta bersama perkawinan dalam hukum positif di Indonesia?

¹² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, h. 273.

2. Apakah terhadap sita harta bersama yang telah dinyatakan sah dan berharga dapat dilakukan sita eksekutorial dalam Putusan Nomor: 160/Pdt.G/2018/PA.Smn ?
3. Bagaimana pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Agama terhadap putusan hakim mengenai harta bersama setelah perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap sita jaminan atas harta bersama perkawinan dalam hukum positif di Indonesia
2. Untuk mengetahui Apakah terhadap sita harta bersama yang telah dinyatakan sah dan berharga dapat dilakukan sita eksekutorial Putusan Nomor: 160/Pdt.G/2018/PA.Smn Putusan Nomor: 160/Pdt.G/2018/PA.Smn
3. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Agama terhadap putusan hakim mengenai harta bersama setelah perceraian

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis sebagai berikut:

- 1). Secara teoritis

- a. Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum acara peradilan agama terkait upaya pelaksanaan sita jaminan terhadap harta bersama dalam perkawinan.
- b. Memberikan masukan-masukan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Perkawinan dalam bidang harta benda perkawinan.

2). Secara praktis

- a. Bermanfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman hukum secara praktis tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan (input) bagi semua pihak, yaitu masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada khususnya, mengenai pelaksanaan sita harta bersama terhadap perkara yang telah diputuskan dapat dilaksanakan eksekusi.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus

menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat dijalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pernyataan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹³

Istilah kepastian hukum telah dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yaitu bahwasanya kepastian hukum adalah perisai dalam penegakan hukum dan tindakan-tindakan yang sewenang-wenang yang bisa diartikan juga bahwa seseorang akan mendapat hal yang ia harapkan pada suatu keadaan yang tertentu. Pada umumnya negara hukum mencakup empat tuntutan dasar, yakni: (a) kepastian hukum; (b) hukum berlaku sama bagi seluruh penduduk; (c) adanya legitimasi demokratis dalam pembuatan hukum; serta (d) menjunjung tinggi martabat manusia.¹⁴

Kepastian hukum itu memiliki arti yaitu tepat hukumnya, subjek serta objek dan ancaman hukumnya. Namun, kepastian hukum tidak selalu dianggap elemen yang mutlak akan tetapi sarana yang digunakan sesuai dengan asas manfaat dan efisiensi. Dengan adanya fungsi dari kepastian hukum ini, tiap-tiap orang akan bisa mengetahui apa dampak yang ia dapatkan apabila telah melakukan tindakan hukum tertentu, karena kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam menciptakan suatu prinsip persamaan dimuka hukum. Kepastian hukum telah menjamin seorang melakukan tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang

¹³ Daminius Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h. 59

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Atma Jaya, Jakarta, 2010, h. 17

berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku¹⁵

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁶

b. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan

¹⁵ Marsudi Triadmodjo, *Teori Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012

¹⁶ C.S.T. Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2009, h. 385

bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁷

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.¹⁸

Keadilan menurut John Rawls keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak dan direvisi jika tidak benar. Demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapus jika tidak

¹⁷ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, h. 85

¹⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cet. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, h. 217-218

adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak biasa membatalkannya.

Untuk memberikan jawaban atas hal tersebut, Rows melahirkan tiga prinsip keadilan, yang sering dijadikan rujukan oleh beberapa ahli yakni, Prinsip Kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*) Prinsip perbedaan (*differences principle*) Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).¹⁹

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.²⁰

Representasi Keadilan menurut Aristoteles yakni suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak.²¹ Aristoteles menyatakan : “*Justice consists in treating equals equally dan unequals unequally, in proportion to their inequality*”. Berdasarkan analisa ilmiah

¹⁹ <https://ilhamendra.wordpress.com/2010/11/30/justice-as-fairness/>

²⁰ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan-26, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, h. 11-12

²¹ Muhiddin, *Prinsip Hukum Islam tentang Harta Bersama dan Implementasinya dalam penyelesaian sengketa harta bersama : Studi atas putusan pengadilan tentang harta bersama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat*, Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2020

yang dilakukan, Aristoteles membedakan keadilan itu menjadi 2 macam:²²

1 Keadilan distributif (*justitia distributiva*)

Keadilan distributif (*justitia distributiva*) ialah suatu keadilan yang memberikan keadilan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Pengertian keadilan disini bukan berarti persamaan melainkan perbandingan.

2 Keadilan kumulatif (*justitia komulativa*) atau keadilan korektif

Keadilan kumulatif (*justitia komulativa*) ialah suatu keadilan yang diterima masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing (persamaan).

Berdasarkan teori keadilan diatas sangatlah sesuai dengan pembahasan tesis dari penulis dimana suatu pembagian terhadap harta bersama harus adil diantara kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian dalam hal ini menyangkut tentang perjanjian dalam suatu pembagian harta bersama dan dipindah tangankan ke pihak lain karna masih banyak yang belum paham mengenai permohonan sita harta bersama yang bersifat sita jaminan.

²² *Ibid*

Pembagian harta gono-gini bagusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak isteri.

c. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.²³

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli

²³ Soeroso, *Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 34

menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasardasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.²⁴

Kemamfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya mamfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut diatas, saya sangat tertarik membaca pernyataan Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (*utility, doelmatigheid*). Olehnya itu didalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

²⁴ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h. 79-80.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah stimulasi dan dorongan konseptualisas untuk melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinannya akan konsep dirinya mengenai suatu permasalahan. Ini merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca tersebut.²⁵

Konsep merupakan suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.²⁶ Suatu konsep atau suatu kerangka konsepsionil pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konsepsionil masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Menjawab permasalahan dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan, yakni sebagai berikut :

1. Sita

Sita adalah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat (harta sengketa) secara paksa berada dalam penjagaan yang dilakukan

²⁵ M. Solly Lubis, *Loc.Cit*, h. 80

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 7.

secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau Hakim.²⁷ Penyitaan ini merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan pengadilan.

2. Eksekusi

Menurut M. Yahya Harahap, adalah pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (terseksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankan secara sukarela.²⁸ Dengan demikian Eksekusi merupakan tindakan menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap secara paksa dan resmi berdasarkan perintah ketua pengadilan, oleh karena tergugat tidak bersedia menjalankan putusan pengadilan secara sukarela.

3. Harta Bersama

Menurut ketentuan undang-undang perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Secara yuridis formal dapat dipahami pengertian harta bersama adalah harta benda suami-istri yang didapatkan selama perkawinan. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada

²⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996

²⁸ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989, h. 20

dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35).

4. Perkawinan

Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 1, yaitu: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 1, yaitu Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah ALLAH dan melaksanakannya merupakan ibadah.

5. Hukum Acara

Hukum acara adalah rangkaian aturan yang mengatur tata cara mengajukan suatu perkara ke suatu badan peradilan (pengadilan), serta cara-cara hakim memberikan putusan. Hukum acara mengatur cabang-cabang hukum yang umum, seperti hukum acara pidana dan perdata. Masing-masing negara yang memiliki yurisdiksi dan kewenangan mahkamah yang beragam memiliki aturan yang berbeda-beda mengenai hukum acara.²⁹

Hukum acara Peradilan Agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materiil dengan

²⁹ R. Subekti, *Loc.cit*

perantaraan hakim atau bagaimana bertindak di muka pengadilan agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.

6. Peradilan Agama

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 pada Pasal 2 menyebutkan bahwa : 'Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu", serta untuk menjuang dan memenuhi harapan lembaga Peradilan yang sederhana, cepat dan dengan biaya murah sebagaimana tersebut dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989.

F. Asumsi (Anggapan Dasar)

Asumsi adalah suatu anggapan dasar tentang realita, harus diverifikasi secara empiris. Asumsi dasar ini bisa memengaruhi cara pandang peneliti terhadap sebuah fenomena dan juga proses penelitian secara keseluruhan, karena setiap penelitian pasti menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga asumsi dasarnya pun berbeda pada setiap penelitian.³⁰ Asumsi dalam penelitian ini bahwa setiap pihak, baik suami maupun istri, masing-masing mendapat bagian dari harta bersama

³⁰ Djojuroto Kinayati dan M.L.A Sumayati. *Penelitian, Analisis dan Pedoman Apresiasi*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2014

dalam perkawinan. Untuk menghindari terjadinya penguasaan sepihak terhadap harta bersama ketika terjadi perceraian sebaiknya penggugat saat mengajukan gugatan perceraian juga meletakkan pembagian harta bersama sehingga putusan pembagian harta bersama digabung dengan putusan perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat.

G. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang diketahui dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, penulisan tesis terkait dengan judul : "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SITA EKSEKUSI ATAS HARTA BERSAMA PERKAWINAN DALAM HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor: 160/Pdt.G/2018/PA.Smn)".

Adapun penelitian yang berkaitan dengan pemukiman yang pernah dilakukan adalah:

1. Ridwan Daus dengan judul : Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare..
Permasalahan dalam tesis tersebut adalah:
 - a. Bagaimana prosedur penyelesaian terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare ?

- b. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan pembagian harta bersama akibat perceraian No. 254/Pdt.G/2014/PA.Pare ?
2. Novi Julianti, dengan judul : Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian. Adapun yang menjadi permasalahan adalah:
 - a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor: 1665/Pdt.G/2020 di Pengadilan Agama Kelas I B Demak?
 - b. Bagaimanakah akibat hukumnya setelah dilakukan pembagian harta bersama tersebut?
3. Lilik Musthofa, dengan judul: Pelaksanaan Eksekusi Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Pacitan. Adapun yang mejadi permasalahan adalah:
 1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan agama pacitan perkara nomor 783/Pdt.G/2010/PA.Pct.
 2. Untuk mengetahui dasar hukum pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Agama perkara nomor: 783/Pdt.G/2010/PA.Pct.
 3. Untuk mengetahui hambatan dan penyelesaian pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Agama Pacitan perkara nomor: 783/Pdt.G/2010/PA.Pct.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya yang asli dan bukan merupakan hasil jiplakan dari tesis orang lain. Tesis ini dibuat berdasarkan hasil pemikiran sendiri,

refrensi dari buku-buku, undang-undang, makalah-makalah, serta media elektronik yaitu internet dan juga mendapat bantuan dari berbagai pihak. Berdasarkan asas-asas keilmuan yang rasional, jujur, dan terbuka, maka penelitian dan penulisan tesis ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

H. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian.

Tipe penelitian pada penulisan tesis ini menggunakan metode normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai: "Penelitian hukum normatif pada dasarnya menganalisis ketentuan hukum yang menjadi suatu norma atau kaidah yang berlaku pada kehidupan bermasyarakat, serta dijadikan dasar atas sikaptindak masyarakat, penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder saja.³¹

2. Metode Pendekatan..

Penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep³² yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

³¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2007, h. 57

³²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, h. 225

Penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangan.³³ Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.³⁴

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan

³³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2013, h.13

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h. 133

keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini kasus yang digunakan adalah Putusan Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat (doktrin-doktrin para ahli) yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Menghimpun data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan skunder, dan bahan hukum tersier. Studi pustaka dilakukan terhadap bahan-bahan hukum tertulis

yang relevan, baik terhadap bahan hukum primer, skunder, tersier, maupun non hukum.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh Pasal-Pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab.

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus

memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatancatatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan-putusan hakim.³⁵ Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder Sumber bahan hukum sekunder adalah hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, h. 141

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi literature-literatur ilmiah, buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isu pokok permasalahan yang dibahas.³⁶

- c. Bahan Non Hukum Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun meberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan penelitian. Bahan-bahan non hukum dapat berupa laporan penelitian non hukum atau jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan tema penelitian ini.³⁷

5. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian di interpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.³⁸ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.³⁹

³⁶ *Ibid*, h. 155

³⁷ *Ibid*

³⁸ Sugiono, *Loc.cit*, h.333.

³⁹ *Ibid*, h. 12

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

- a. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;
- e. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERHADAP SITA JAMINAN ATAS HARTA BERSAMA PERKAWINAN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama Dalam Perkawinan

1. Harta Benda Perkawinan Menurut Hukum Adat

Harta benda perkawinan (harta bersama) menurut hukum adat adalah semua harta yang diperoleh dan dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam perkawinan, baik harta kerabat saudara yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian hasil bersama suami dan istri dan barang-barang hadiah.⁴⁰

Menurut Hilman Hadikusuma, harta benda perkawinan dikelompokkan sebagai berikut:

1. Harta bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh suami dan isteri kedalam ikatan perkawinan, baik berupa hasil jerih payah masing-masing ataupun yang berasal dari hadiah atau warisan yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan mereka berlangsung.
2. Harta pencarian, yakni harta yang diperoleh sebagai hasil kaya suami dan isteri selama ikatan perkawinan berlangsung.
3. Harta peninggalan.
4. Harta pemberian seperti hadiah, hibah, dll.⁴¹

⁴⁰ Hilman Hadikusuma I, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, h.156

⁴¹ Hilman Hadikusumah II, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan: Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h. 123-124.

Sayuti Thalib berpendapat bahwa macam-macam harta suami dan isteri dalam perkawinan dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu:⁴²

1. Dilihat dari sudut asalnya Harta suami dan isteri dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:
 - a. Harta masing-masing suami dan isteri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin, baik diperoleh karena warisan atau hadiah atau usaha lainnya, disebut harta bawaan.
 - b. Harta masing-masing suami dan isteri yang diperoleh selama pernikahan, tetapi diperoleh tidak atas usaha mereka bersama-sama atau sendiri-sendiri, tetapi diperoleh karena warisan, wasiat ataupun hibah untuk masing-masing.
 - c. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut harta pencarian.
2. Ditinjau dari sudut penggunaannya Harta ini dapat dipergunakan untuk pembiayaan rumah tangga, keluarga dan pendidikan anak-anak.
3. Dilihat dari sudut hubungan harta perorangan dalam masyarakat Harta itu berwujud harta milik suami dan isteri, harta milik seseorang tetapi terikat pada keluarga, dan harta milik seseorang yang pemilikannya disebutkan dengan tegas oleh yang bersangkutan.

⁴² Sonny D.Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*. PT. Refika Aditama. Bandung, 2015, h. 5.

Hukum Adat mengatur harta kekayaan suami dan isteri menjadi 2 kelompok harta yang dapat dirinci sebagai berikut, yaitu:⁴³

1. Harta asal

Harta asal ialah harta yang dibawa ke dalam perkawinan oleh masing-masing suami dan isteri. Harta ini adakalanya berasal dari harta warisan atau hadiah dari orang tua atau kerabat dan nenek moyang masing-masing pihak. Kemungkinan lain bahwa barang asal itu merupakan hasil dari usaha sendiri sebelum perkawinan berlangsung. Barang-barang ini disetiap daerah disebut dengan istilah yang berbeda-beda, seperti Pimbit (Dayak Ngaju), Sisila (Bugis Makasar), Babakan (Bali), Gono atau Gawang (Jawa).

2. Harta bersama

Harta bersama ialah harta yang diperoleh dalam perkawinan. Harta semacam ini disebut Harta Suarang (Minangkabau), Barang Perpantangan (Kalimantan), Gono-gini (Jawa Tengah dan Jawa Timur), Guna Kaya atau Campur Kaya (Jawa Barat).

Hukum Adat menyatakan bahwa tidak semua harta benda yang dimiliki suami dan isteri merupakan kesatuan harta kekayaan atau gonogini. Yang termasuk dalam harta gono-gini hanya harta benda yang diperoleh secara bersama sejak terjadinya ikatan perkawinan. Harta benda yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan dan harta warisan yang diperoleh selama masa perkawinan dimiliki masing-masing suami dan isteri.⁴⁴

Adapun harta masing-masing yang diperoleh sebelum masa perkawinan atau harta warisan yang diperoleh selama masa perkawinan tetap merupakan harta kekayaan masing-masing. Dengan demikian, tidak

⁴³ *Ibid.*, h. 10.

⁴⁴ *Ibid.*, h.13.

ada kontradiksi antara sistem hukum yang satu dengan yang lain, dimana semua memandang bahwa harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan.⁴⁵

2. Harta Benda Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Al Qur'an, hadits dan hukum fikih tidak membahas secara rinci mengenai masalah harta bersama dalam perkawinan, melainkan hanya secara garis besar saja. Para pakar hukum Islam ketika merumuskan Pasal 85 sampai Pasal 97 KHI setuju mengambil *syarikah abdaan* sebagai landasan merumuskan kaidah-kaidah harta bersama suami-isteri, juga melakukan pendekatan *syarikah abdaan mufawadhah* dengan hukum adat, sehingga didapatkan rumusan pengertian harta bersama seperti yang terdapat dalam Pasal 1 KHI.⁴⁶

Pasal 1 KHI menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Sonny D.Judiasih, *Op.Cit.*, h. 16.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 17.

Ketentuan dalam KHI menyimpulkan bahwa adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta asal atau harta milik pribadi masing-masing suami dan isteri. Terhadap harta masing-masing tersebut tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri. Pasal 86 ayat 2 menegaskan bahwa hak isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri, demikian juga sebaliknya, harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami.

Keberadaan harta asal dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 87 KHI sebagai berikut:⁴⁸

1. Harta bawaan masing-masing pihak suami-isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.
2. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shodaqoh atau lainnya.

Pengaturan lebih rinci mengenai penggunaan harta bersama disebutkan dalam Pasal 88, 89, dan 90 sebagai berikut:⁴⁹

1. Pasal 88: Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama
2. Pasal 89: Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.
3. Pasal 90: Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

⁴⁸ *Ibid*, h. 18

⁴⁹ Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rev. ed, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 163

3. Harta Benda Perkawinan Menurut KUHPerdato

Ketentuan Pasal 119 KUH Perdata menyatakan bahwa pada saat terjadinya perkawinan, demi hukum berlakulah persatuan antara harta kekayaan suami dan isteri. Dengan demikian, suatu perkawinan menyebabkan pencampuran harta suami dan isteri sebagai persatuan harta kekayaan bersama.

KUH Perdata memberikan kekuasaan yang besar kepada suami dalam pengurusan harta bersama. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 124 yang menyatakan bahwa hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Dia boleh menjualnya, memindah-tangankannya dan membebaninya tanpa bantuan isterinya, kecuali dalam hal yang diatur oleh Pasal 140.

Adapun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 140 ayat (2) menyatakan bahwa perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami-isteri, namun hal ini tidak mengurangi wewenang isteri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak, disamping penikmatan penghasilan pribadi secara bebas.

Kekuasaan suami dalam ketentuan Pasal 124 terdapat pembatasan sebagai berikut:⁵⁰

1. Pasal 124 Ayat (3) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah diantara mereka yang sama-sama maish hidup, baik barang-barang yang tidak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu nagian atau jumlah tertentu dari barang-barang bergerak, jika bukan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan.
2. Dibatasi dengan kesepakatan suami dan isteri dalam perjanjian perkawinan, maksudnya bahwa dalam perjanjian perkawinan bahwa suami tanpa bantuan isteri tidak dapat memindahtangankan atau membebani benda-benda bergerak dan surat-surat pendaftaran dalam buku besar perutangan umum, surat-surat berharga lain, piutangpiutang atas nama atau benda-benda bergerak atas nama.

Kewajiban dalam mencari nafkah dalam sebuah keluarga juga merupakan hal yang berpengaruh dalam penentuan keberadaan harta bersama. Pasal 128 KUH Perdata mengatur sebagai berikut: Kewajiban dalam mencari nafkah dalam sebuah keluarga juga merupakan hal yang berpengaruh dalam penentuan keberadaan harta bersama. Pasal 128 KUH Perdata mengatur sebagai berikut: "Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan Istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya."

Pasal ini tidak menentukan siapa yang mempunyai kewajiban mencari harta kekayaan perkawinan, apakah suami atau Istri tidak

⁵⁰ Sonny D.Judiasih, *Op.Cit.*, h. 20-21

dipersoalkan, yang penting semua harta yang diperoleh dalam perkawinan merupakan harta bersama, termasuk harta bawaan masing-masing suami Istri yang dibawa masuk kedalam perkawinan akan menjadi harta bersama, sepanjang tidak diperjanjikan sebaliknya dengan suatu perjanjian perkawinan, dan apabila terjadi perceraian harta bersama tersebut dibagi dua antara suami dan Istri.

4. Harta Benda Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan pada Bab VII dalam judul harta benda perkawinan. Pasal 35 UU Perkawinan mengatur hal-hal sebagai berikut:⁵¹

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta bersama ini yang kita kenal dengan istilah harta gono-gini. Yang termasuk dalam harta gono-gini adalah semua harta yang terbentuk atau terkumpul sejak tanggal terjadinya perkawinan. Harta benda yang tidak termasuk harta gono-gini atau harta bersama adalah harta bawaan

⁵¹ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, h. 161.

yang diperoleh sebelum menikah dan harta benda yang diperoleh oleh masing-masing pihak baik istri maupun suami sebelum menikah maupun selama pernikahan yang berupa hadiah atau warisan dari orang tua

Mengenai penggunaan (*tasharruf*) harta bersama suami dan istri, diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan sebagai berikut: “Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Adapun ayat (2) menjelaskan tentang hak suami atau istri untuk membelanjakan harta bawaan masing-masing, seperti pada Pasal 87 KHI.⁵²

Harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi harta bersama. Suami istri berhak mempergunakan harta bawasanya masing-masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Dasarnya adalah UU Perkawinan Pasal 36 ayat 2. Artinya, berdasarkan ketentuan ini, harta bawaan yang di miliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan tidak bisa dipindah tangankan oleh pasangannya yang lain. Harta bawaan bisa saja menjadi harta bersama jika pasangan calon pengantin menentukan hal demikian dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat. Atau dengan kata lain, perjanjian perkawinan yang mereka sepakati menentukan adanya peleburan (persatuan) antara harta bawaan dan harta bersama.

⁵² *Ibid*, h. 163

Pasal 37 UU Perkawinan menyatakan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama akan diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu berdasarkan hukum adat, hukum agama, dan peraturan hukum lainnya. Pasal 36 Ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa berkaitan dengan harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, hal ini mencerminkan suatu kedudukan yang setara terhadap kekuasaan atas harta bersama dalam perkawinan.

B. Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian

Harta bersama dibagi dengan seimbang antara mantan suami dan mantan istri. Apabila tidak ada perjanjian perkawinan mengenai pisah harta dilakukan oleh pasangan suami istri yang dilakukan sebelum dan sesudah berlangsungnya akad nikah. Adapun yang dimaksud harta bersama ini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yang menurut Buku I Pasal 91 dikemukakan sebagai berikut:⁵³

- a. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud;
- b. Harta bersama berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga;

⁵³ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 53.

- c. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban bersama;
- d. Harta bersama dapat dijadikan barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya

Akibat perceraian terhadap harta kekayaan, apabila terjadi perceraian, harta bawaan masing-masing tetap dikuasai dan menjadi hak masing-masing. Harta bersama apabila terjadi perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).⁵⁴

Tuntutan pembagian harta bersama (gono-gini) pasti dilakukan oleh bekas suami atau istri untuk menuntut hak masing-masing dari bagian harta yang diperoleh bersama selama perkawinan berlangsung. Pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait pembagian harta bersama tersebut diserahkan kepada para pihak antara suami istri yang bercerai, para pihak yang menentukan tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan untuk membagi harta bersama tersebut. Jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami istri, Hakim di Pengadilan dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

⁵⁴ Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda.*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, h. 32

Pembagian harta bersama (gono-gini) menurut Hukum Adat Jawa pada dasarnya adalah dibagi secara adil menjadi 2 (dua) bagian yang sama rata, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk suami dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk istri. Walaupun pada kenyataannya seorang istri tidak ikut mencari nafkah, namun istri mempunyai tugas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya. Dengan demikian istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Artinya apabila terjadi perceraian, maka pada umumnya harta bersama harus dibagi dua, istri maupun suami masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama (masing-masing setengah bagian).

C. Sita Harta Bersama (*Sita marital*) Sebagai Upaya Penjaminan Harta Bersama Dalam Perkawinan

Kata *Sita marital* asalnya dari Bahasa Belanda yakni *maritaal beslag*. *Sita marital* ini bisa disebut juga dengan *sita matrimonial*. Dalam hukum Positif Indonesia sendiri, *Sita marital* dapat digunakan istilah sita harta Bersama, sita harta perkawinan, atau sita harta benda bersama suami-istri, namun karena dianggap terlalu Panjang jadi lebih praktis dan sering disebut dengan istilah sita harta bersama.

Sita harta bersama (*marital beslag*) adalah suatu tindakan hukum Pengadilan terhadap benda bergerak ataupun benda tidak bergerak yang dikuasai Tergugat atas permohonan Penggugat untuk mengambil atau

mengamankan demi menjamin agar tuntutan Penggugat atau Kewenangan Penggugat atas benda tersebut tidak menjadi hampa, dalam arti lain bahwa sita harta bersama (*sita marital*) adalah mengambil atau menahan barang-barang (harta kekayaan dari kekuasaan baik suami atau istri) dilaksanakan berdasarkan atas penetapan dan perintah Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis.

Menurut Sarwono⁵⁵ *Sita marital Beslag* adalah permohonan sita jaminan terhadap barang-barang bergerak milik suami istri yang sedang dalam sengketa. Pengajuan permohonan *sita marital beslag* dapat diajukan oleh pihak istri bertindak sebagai penggugat kepada ketua pengadilan yang diduga bahwa pihak suami sebagai tergugat akan berbuat seenaknya sendiri atau menggelapkan atas harta gono gini atau harta bersama selama dalam proses perceraian belum diputus oleh pengadilan. Tujuan dari *sita marital beslag* ini adalah untuk menjamin agar harta bersama tersebut tidak dijual kepada orang lain atau disembunyikan oleh pihak tergugat.

Sita marital berfungsi sebagai penjamin atau penjaga harta Bersama dalam Perkawinan selama perkara perceraian diproses. Hal ini sebagaimana yang disebut dalam Pasal 190 KUH Perdata yang mana isinya adalah selagi perkara perceraian sedang berlangsung, maka atas izin hakim, para pihak dapat melakukan perbuatan dalam hal menjaga

⁵⁵ Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 150

harta kekayaan tidak habis atau tidak diboroskan. Adapun Pasal 823 Rv menjelaskan terkait perbuatan yang boleh dilakukan dalam hal Pasal 190 KUH Perdata tersebut salah satunya adalah penyitaan jaminan atas benda bergerak/tidak bergerak atas harta Bersama. *Sita marital* adalah bagian dari sita jaminan yang mana sifatnya khusus. Khusus disini diartikan bahwa *sita marital* hanya dapat diletakkan terhadap harta perkawinan atau harta bersama. Oleh karena hal ini, maka segala pengaturan, ketentuan serta tata cara *Sita marital* ini mengikuti Aturan Sita Jaminan.

Adapun pada umumnya, Tujuan utama dari sita adalah agar barang yang disengketakan tidak dapat dialihkan dengan cara apapun itu. Hal ini bertujuan untuk menjaga keutuhan dan keberadaan harta seperti diawal selama proses penyelesaian perkara berlangsung, serta untuk menghindari tindakan iktikad buruk dari pihak-pihak yang ingin berbuat curang.⁵⁶

Jika bicara secara khusus dari tujuan masing-masing sita, Tujuan *sita marital* berbeda dengan tujuan sita yang lainnya. *Sita marital* bukanlah bertujuan untuk menjamin tagihan pembayaran kepada penggugat, serta bukan pula menuntut sebuah hak milik (*revindikasi*). Adapun Tujuan utama *Sita marital* ini yaitu membekukan harta bersama suami-istri melalui penyitaan, agar harta tersebut tidak berpindah tangan kepada pihak lain

⁵⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

selama proses perkara perceraian berlangsung. Hal yang menjadi alasan dalam hal mengajukan permohonan *sita marital* ini sama dengan alasan pengajuan sita jaminan. Alasan yang dimaksud tersebut adalah terkait adanya sebuah persangkaan yang beralasan bahwa tergugat akan menggelapkan barang-barang yang mana hal ini akan merugikan pihak lainnya.

Jika bertitik tolak secara sempit dari ketentuan Pasal 190 KUH Perdata maupun Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975, penerapan lembaga *sita marital* hanya terbatas pada perkara gugatan perceraian (*huwelijksontbinding*). Akan tetapi dalam arti luas, penerapannya meliputi beberapa sengketa yang timbul di antara suami isteri.⁵⁷

Adapun ruang lingkup penerapan sita harta bersama yaitu:

a. Pada Perkara Perceraian

Penerapan *sita marital* yang paling utama pada perkara perceraian. Apabila terjadi perkara perceraian antara suami isteri, hukum memberikan perlindungan kepada suami atau isteri atas keselamatan keutuhan harta bersama. Caranya dengan meletakkan sita di atas seluruh harta bersama untuk mencegah perpindahan harta pada pihak ketiga.

⁵⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet XIII, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 371.

b. Pada Perkara Pembagian Harta Bersama

Secara hukum, perkara yang mungkin timbul antara suami-isteri yang erat kaitannya dengan harta bersama, bukan hanya pada perkara perceraian, tetapi juga pada perkara pembagian harta bersama. Ditinjau dari segi penjaminan keberadaan harta bersama dalam perkara pembagian harta bersama, sangat urgen meletakkan *sita marital* selama proses pemeriksaan berlangsung. Oleh karena itu sangat relevan menerapkan *sita marital* dalam perkara pembagian harta bersama.

c. Pada Perbuatan yang Membahayakan Harta

Sita harta bersama dapat diterapkan penegakannya di luar proses perkara perceraian atau pembagian harta bersama. Oleh karena itu dimungkinkan menerapkannya di luar proses perkara, apabila terjadi tindakan yang membahayakan keberadaan harta bersama.

D. Pengaturan Terhadap Sita Jaminan Terhadap Peletakan *Sita Marital* Atas Harta Bersama Perkawinan

1. Pengertian Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*)

Sita atau beslag ialah suatu tindakan hukum oleh Hakim yang bersifat eksepsional, atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang

menjadi jaminan dari kemungkinan dipindahtangankan, dibebani sesuatu sebagai jaminan, di rusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut, untuk menjamin agar putusan Hakim nantiinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁵⁸

Sita atau penyitaan merupakan tindakan paksa yang dilakukan oleh hakim terhadap suatu barang untuk diletakkan atas permintaan penggugat supaya gugatannya tidak sia-sia apabila memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵⁹

Sita jaminan atau *Conservatoir beslag* adalah sita yang diletakkan baik terhadap harta yang disengketakan maupun terhadap harta kekayaan tergugat yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang bertujuan untuk memberi jaminan kepada penggugat agar harta yang disengketakan atau harta milik tergugat tetap ada dan utuh sehingga sita itu memberi jaminan kepada pihak penggugat bahwa kelak gugatannya tidak hampa pada saat putusan dilaksanakan.⁶⁰

Adapun yang menjadi landasan yuridis atau dasar hukum dari sita jaminan yaitu sebagaimana terdapat dalam pasal 227 ayat (1) HIR dan pasal 261 ayat (1) R.Bg yang berbunyi: “Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan

⁵⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. VI; Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, h. 69.

⁵⁹ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. XII, PT. Balai Pustaka, Jakarta Timur, 2014, h.1134

⁶⁰ Halim Talli, *Pengelolaan Administrasi Perkara Menuju Peradilan Agama Yang Mandiri*, Alauddin University Press, Makasar, 2014, h.167.

keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan Agama dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan Agama yang pertama sesudah itu untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya”.

Pada hakikatnya sita jaminan ini merupakan perampasan atas harta sengketa atau harta kekayaan Tergugat. Perintah perampasan itu dikeluarkan oleh pengadilan dalam surat penetapan atas permohonan yang berkepentingan. Perampasan atas Harta Tergugat bisa bersifat permanen jika sita itu kelak dilanjutkan dengan perintah penyerahan kepada penggugat berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau lelang karena memenuhi pembayaran sejumlah uang. Perampasan juga bisa bersifat permanen jika sita yang telah diletakkan pada harta yang disengketakan itu atau harta tergugat diperintahkan oleh Hakim untuk diangkat.⁶¹

Selain HIR dan RB.g yang mengatur tentang sita jaminan, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 1975 yang

⁶¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. Ke-VIII, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h.102

dikeluarkan oleh Mahkamah Agung selaku lembaga tinggi Negara perihal sita jaminan (*Conservatoir beslag*), walaupun SEMA ini bersifat memperingatkan hakim agar berhati-hati dalam menerapkan lembaga sita jaminan baik yang berhubungan dengan syarat-syarat maupun cara pelaksanaannya.

Sita jaminan mengandung arti bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, barang-barang milik tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses yang berlangsung, terlebih dahulu di sita atau dengan kata lain bahwa barang-barang tersebut lalu tidak dapat dialihkan, diperjual belikan atau dengan jalan lain dipindahkan tangan kepada orang lain. Sita jaminan berlakukan tidak hanya bagi barang-barang tergugat saja, tetapi juga terhadap barang-barang bergerak milik penggugat sendiri yang ada pada penguasaan tergugat.

Sita marital adalah bagian dari sita jaminan yang mana sifatnya khusus. Khusus disini diartikan bahwa *sita marital* hanya dapat diletakkan terhadap harta perkawinan atau harta bersama. Oleh karena hal ini, maka segala pengaturan, ketentuan serta tata cara *Sita marital* ini mengikuti Aturan Sita Jaminan.

Sita marital merupakan suatu pembagian harta bersama antara suami isteri yang akan melakukan perceraian. Selama proses perceraian itu masih berlangsung, gugatan *sita marital* dapat diajukan. Dalam

perkawinan, terdapat 3 macam harta, yaitu harta bersama, harta bawaan, dan harta perolehan. Harta bersama adalah harta benda yang didapatkan selama perkawinan tersebut berlangsung. Namun, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Sita marital merupakan bagian dari sita jaminan, maka alasan meminta *sita marital* pun sama dengan alasan meminta sita jaminan., antara lain ada persangkaan yang beralasan dan contohnya dalam gugatan perceraian, Tergugat dianggap akan menggelapkan barang-barang, sehingga hal itu akan merugikan Penggugat. Tata cara permohonan *sita marital* dapat diajukan dalam surat gugatan dan dapat juga terpisah dari pokok perkara.

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, permohonan *sita marital* baru bisa diajukan apabila ada gugatan cerai. Namun, Kompilasi Hukum Islam (KHI) berpendapat lain. Dalam KHI dijelaskan bahwa permohonan *sita marital* dapat diajukan oleh suami isteri tanpa adanya gugatan cerai. Gunanya untuk melindungi harta bersama dari perbuatan salah satu pihak yang merugikan, seperti mabuk, judi, boros, dan sebagainya. Permohonan *sita marital* ini tetap diajukan tanpa memutus ikatan perkawinan, tapi harta bersama bisa dijamin pemeliharannya.

Aturan mengenai sita harta bersama perkawinan tertuang dalam beberapa perundang-undangan, yaitu:

a. Pasal 190 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

“Sementara perkara berjalan, dengan izin hakim, istri boleh mengadakan tindakan-tindakan untuk menjaga agar harta kekayaan persatuan tidak habis atau diboroskan.”

Pada saat itu, ketentuan ini hanya berlaku bagi golongan Eropa dan Tionghoa. Pada saat ini ketentuan tersebut dapat dijadikan sumber hukum adat tertulis, karena segala ketentuan yang tertulis dalam KUHPerdata mengenai perkawinan tidak berlaku lagi sejak disahkannya UU Perkawinan tahun 1974.⁶²

b. PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan Pasal 24 ayat (2) huruf c. Dalam Pasal ini dijelaskan bahwa untuk melindungi atau mencegah kemungkinan-kemungkinan yang timbul akibat perceraian, seperti perpindahan tangan harta kekayaan bersama atau penyelewengan pemeliharaan harta kekayaan bersama tersebut, pengadilan dapat memutuskan hal-hal yang dapat menjamin terlindunginya harta bersama yang menjadi hak bersama, maupun hak suami atau hak istri.⁶³

⁶² M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 370

⁶³ Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

- c. UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 78 huruf c. Bunyi Pasal ini tidak ada bedanya dengan bunyi Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 tahun 1975 tentang Penjelasan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974. Dengan demikian, di dalam lingkungan peradilan agama pun telah ada ketentuan tersebut yang artinya peradilan agama memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan atas harta bersama. Selain ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Penjelasan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Pasal 78 huruf c UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- d. Pasal 823 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) : “Tindakan-tindakan yang boleh dilakukan sehubungan dengan Pasal 190 KUHPerdara adalah penyegelan, pencatatan harta kekayaan dan penilaian barang-barang, penyitaan jaminan atas barang-barang bergerak bersama atau kepunyaan isteri, dan penyitaan jaminan atas barang-barang tetap bersama...”

Ketentuan mengenai *sita marital* dalam Rv diatur secara lebih luas dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan lainnya. Ketentuannya diatur mulai dari Pasal 823-830 Rv. Dengan demikian, guna terlaksananya *sita marital* yang komprehensif tidak ada salahnya menjadikan ketentuan ini sebagai salah satu pedoman pelaksanaan *sita marital* bagi pengadilan,

hakim, maupun praktisi hukum lainnya dengan asas kepentingan beracara (*process doelmatigheid*).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur hal yang berkaitan dengan sita harta bersama, yaitu:⁶⁴

- 1) Pasal 95 ayat (1) menyatakan bahwa: Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Huruf (c), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 Ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk boros dan sebagainya.
- 2) Pasal 136 Ayat (2) Huruf (b) menyatakan bahwa: Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat “Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri”.

Berkaitan dengan pelaksanaan *sita marital*, dalam praktiknya perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana *sita marital* dinyatakan dengan kalimat sah dan berharga dikarenakan pelaksanaan *sita marital (marital beslag)* menggunakan cara-cara pelaksanaan sita

⁶⁴ UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam

jaminan pada umumnya. Pelaksanaan tersebut dilakukan berdasarkan Pasal 197, 198, 199 HIR, sementara tata cara pelaksanaan *sita marital* itu sendiri ternyata banyak diatur dalam Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering*) *staatsblad* 1847 No. 52 jo. 1849 No. 63 yaitu Pasal 823.⁶⁵

Sita harta bersama (*Marital Beslag*) merupakan salah satu bentuk dari sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang bersifat khusus, *sita marital* hanya dapat ditetapkan terhadap harta perkawinan, yaitu harta bersama yang dijadikan sengketa dalam perkara perceraian. Sehingga segala ketentuan yang berlaku pada sita jaminan, berlaku sepenuhnya pada *sita marital*. Mulai dari pengajuan permohonan, dan tata cara pelaksanaannya.

Ketentuan yang terdapat di dalam HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), RBg (*Rechtreglement Voor De Buitengewesten*), B.Rv (*Reglement Op De Burgerlijke Rechvordering*), dan sumber hukum acara yang berlaku di Pengadilan Umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khususnya oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dapat digunakan pada *sita marital* yang diajukan kepada Pengadilan Agama, sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa: "Hukum acara yang berlaku dalam Pengadilan

⁶⁵ M. Yahya Harahap, *Loc.cit*, h. 371

Agama adalah hukum acara perdata pada Pengadilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.

Jika mengacu pada Pasal 826 Rv, apabila *sita marital* dikabulkan dalam putusan pembagian mengenai harta bersama, mewajibkan untuk mengumumkan putusan pengadilan dengan cara menempatkan kutipan putusan tersebut dalam surat kabar. Hal ini dimaksudkan agar putusan pengabulan atas penyitaan dapat lebih sempurna.